



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR 1389 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
TUREN KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Turen Kabupaten Malang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Turen Kabupaten Malang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KPU Kabupaten Malang pada tahun berkenaan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Manusia,

  
Deshinta Christy Amalia

ANIS SUHARTINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MALANG  
 NOMOR 1389 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG  
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TUREN  
 KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	RENI KURNIAWATI	P	GEDOG KULON	SEKRETARIS
2	MOCH. RIDWAN	L	GEDOG KULON	STAF SEKRETARIAT PPS
3	IKHSANUL DANI WAHYUDI	L	GEDOG KULON	STAF SEKRETARIAT PPS
4	ARIS AKHMAD RIDWAN	L	GEDOG WETAN	SEKRETARIS
5	GUNAWAN	L	GEDOG WETAN	STAF SEKRETARIAT PPS
6	MISEMAN	L	GEDOG WETAN	STAF SEKRETARIAT PPS
7	MUHAMMAD SOFYAN	L	JERU	SEKRETARIS
8	AAN AINUS SHOFI	L	JERU	STAF SEKRETARIAT PPS
9	ACHMAD FAUZI	L	JERU	STAF SEKRETARIAT PPS
10	ANDIK PRASETYO	L	KEDOK	SEKRETARIS
11	AGUS WAHYUDI	L	KEDOK	STAF SEKRETARIAT PPS
12	A H LA MUSLIMIN	L	KEDOK	STAF SEKRETARIAT PPS
13	DENI SETIAWAN	L	KEMULAN	SEKRETARIS
14	ASTRA ARI HIDAYATI	P	KEMULAN	STAF SEKRETARIAT PPS
15	AMANDA NATASYA PUTRI	P	KEMULAN	STAF SEKRETARIAT PPS
16	MUCHAMMAD TAUFIK	L	PAGEDANGAN	SEKRETARIS
17	MOHAMMAD PURNOMO	L	PAGEDANGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
18	DIYAN SETYO PRAYOGO	L	PAGEDANGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
19	KHAFID MUZADI	L	SANANKERTO	SEKRETARIS
20	LAILA YUNIARTI	P	SANANKERTO	STAF SEKRETARIAT PPS
21	ACHMAD FAUZI	L	SANANKERTO	STAF SEKRETARIAT PPS
22	MOHAMMAD HUDAN BUDAYA ARIANSYAH, S.Kom	L	SANANREJO	SEKRETARIS
23	ASRURIN NAFSIYAH, SE	P	SANANREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
24	HISYAM MASHUDI	L	SANANREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
25	AYUNDA FRANSISKA PUTRI	P	SAWAHAN	SEKRETARIS
26	ALFAN JIHANTORO	L	SAWAHAN	STAF SEKRETARIAT PPS
27	M. ANDRI PRASTYAWAN	L	SAWAHAN	STAF SEKRETARIAT PPS
28	ISTIADAH, S.Sos	P	SEDAYU	SEKRETARIS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
29	SUYONO, S.AP	L	SEDAYU	STAF SEKRETARIAT PPS
30	ANTON YUDHI PRASETYO	L	SEDAYU	STAF SEKRETARIAT PPS
31	BUDIONO	L	TALANGSUKO	SEKRETARIS
32	ADI SEPTYORIKI	L	TALANGSUKO	STAF SEKRETARIAT PPS
33	ARIS SUGIANTO	L	TALANGSUKO	STAF SEKRETARIAT PPS
34	SAMSUL ZUBAIDI	L	TALOK	SEKRETARIS
35	LISWANTO	L	TALOK	STAF SEKRETARIAT PPS
36	AFIK SAIFUL ANWAR	L	TALOK	STAF SEKRETARIAT PPS
37	EKO HARIANTO	L	TANGGUNG	SEKRETARIS
38	DWIKANTO SHOFYAN N	L	TANGGUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
39	INDAH PERMATASARI	P	TANGGUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
40	JEMY SETIAWAN	L	TAWANGREJENI	SEKRETARIS
41	JOKO PRASETYO	L	TAWANGREJENI	STAF SEKRETARIAT PPS
42	ADAM MAULANA ARDI	L	TAWANGREJENI	STAF SEKRETARIAT PPS
43	BISRI MUSTOFA IKHROMI	L	TUMPUKRENTENG	SEKRETARIS
44	MIFTAKHUL KHOIRIYAH	P	TUMPUKRENTENG	STAF SEKRETARIAT PPS
45	SUWADI	L	TUMPUKRENTENG	STAF SEKRETARIAT PPS
46	MUFIDAH	P	TUREN	SEKRETARIS
47	YANI YUDISTIRA	L	TUREN	STAF SEKRETARIAT PPS
48	AJENG FEBRIANTI SUBAGYO	P	TUREN	STAF SEKRETARIAT PPS
49	BUDI ISMANTO	L	UNDAAN	SEKRETARIS
50	MIFTA RAHMAWATI	P	UNDAAN	STAF SEKRETARIAT PPS
51	INTAN SRI WAYUNI	P	UNDAAN	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Kepanjen

Pada Tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Deshinta Christy Amalia